



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/149 /Kept/403.013/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN JAMA'AH HAJI
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam ke lima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi Jema'ah Haji Kabupaten Magetan, perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam kegiatan persiapan dan pasca pelaksanaan ibadah haji khususnya pada saat keberangkatan ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Transportasi Jamaah Haji, disebutkan bahwa kegiatan penyediaan transportasi dan identitas jamaah haji merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - d. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Jamaah Haji Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Jemaah Haji Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun pedoman umum / petunjuk pelaksanaan kegiatan pelayanan Jemaah Haji Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan Jemaah Haji Kabupaten Magetan Tahun 2023 meliputi transportasi, kegiatan pemberangkatan dan pemulangan/penyambutan Jemaah Haji Kabupaten Magetan;
- c. melakukan evaluasi kegiatan pelayanan Jemaah Haji Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/149/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 5 JUNI 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN JAMAAH HAJI
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS / KETERANGAN	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati	
2.	Penasehat	Wakil Bupati	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
6.	Wakil Sekretaris	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat	SUPARNO, S.Sos
7.	Seksi-seksi : a. Seksi Acara Pemberangkatan dan Pemulanga / Penyambutan Jemaah Haji. ➤ Koordinator ➤ Anggota	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan 1. Kepala Seksi Haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; 2. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Magetan; 3. Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Ki Mageti Kabupaten Magetan	Raden Roro Edna Prasetijo Juniwati, S.Sos H. Latif

1	2	3	4
	<p>b. Seksi Penerima Tamu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinator ➤ Anggota <p>c. Seksi Perlengkapan</p> <p>d. Seksi Keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinator ➤ Anggota 	<p>4. 3 (tiga) orang pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>1 (satu) orang Unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Ki Mageti Magetan</p> <p>1. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Muda Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>2. 1 (satu) orang Unsur Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Magetan</p> <p>3. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kepala Bagian Umum</p> <p>2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;</p> <p>2. Kabag Ops Polres Magetan</p> <p>3. Kasat Lantas Polres Magetan</p>	<p>1. Narimah Woro Agustin</p> <p>2. Sri Lestari Agustina, A.Md</p> <p>3. Arif Fera Damaiyanti</p> <p>KH. Sumarno Abdul Azis</p> <p>Agung Sudaryanto, SE</p> <p>H. Nursalim, S.Pd, M.Pd</p> <p>Drs. Imam Subakti</p>

1	2	3	4
	<p>e. Seksi Kesehatan</p> <p>f. Seksi Dokumentasi dan Protokol</p>	<p>1. Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>2. 1 (satu) orang pelaksana pada Dinas Kesehatan</p> <p>Kepala Bagian Protokol dan Koordinasi Pimpinan</p>	<p>Sri Hartini, S.Kep</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004